KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Ali Murtadlo

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
E-mail: alimurtadlosh@gmail.com

Abstract :

The aims of this research is to study and analyze the execution of national arbitral award which may not be contrary to morality and public order, and to study and analyze the concept of morality and public order as stipulated in Article 62 paragraph (2) of Act Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR). The method of this research is normative legal research, namely, to study the the execution of national arbitral award which may not be contrary to morality and public order because there is vague norm in Article 62 paragraph (2) of Act Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR) with regard to the concept of morality and public order by the Chief of the District Court.

The results of the research shows that the execution of national arbitral award which may not be contrary to morality and public order becuase the countries apply the dispute settlement through arbitration stipulate/prohibit the arbitral award contrary to morality and public order. This rule is normal and common, while the provision on the morality is derived from the requirement for the validity of an agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code which refers to Article 1337 of the Civil Code. The concept of morality stipulated in Article 62 paragraph (2) of the Act Number 30 of 1999 refers to to Article 1337 of the Civil Code concerning the forbidden.

Keywords: *Morality, Public Order, Execution of National Arbitral Award*

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk menganalisis berkenaan dengan pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan untuk mengetahui dan menganalisis berkenaan dengan konsep kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum karena adanya kekaburan hukum yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai konsep dari kesusilaan dan ketertiban umum oleh Ketua Pengadilan Negeri. Menurut hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum disebabkan berbagai negara yang mengakomodir penyelesaian sengketa melalui arbitrase mencantumkan/melarang putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum untuk melindungi kepentingan negara, sedangkan untuk kesusilaan hanya menyadur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat ke-4 yang merujuk ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, sedangkan untuk kesusilaan hanya menyadur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat ke-4 yang merujuk ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata dan Konsep Kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengacu pada Pasal 1337 KUHPerdata yaitu suatu sebab adalah terlarang.

Kata kunci: *Kesusilaan, Ketertiban Umum, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Kata arbitrase berasal dari kata "*arbitrare" (*latin), "*arbitrage" (*Belanda), "*arbitration" (*Inggris), "*schiedspruch" (*Jerman), dan "*arbitrage" (*Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.[1] Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Arbitration Work* mengartikan: *Arbitration* adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Kata arbitrase berasal dari bahasa Inggris "*arbitration*", menurut Henry Campbell Black berarti: "*The reference of a dispute to impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after a hearing at which both parties have an apportunity to be heard*" (Hery Campbell Black, 1979: 96). Menurut Stanford, Arbitration berarti: '*An alternative dispute resolution system that is agreed to by all parties to a dispute in a speedy fashion* (Stanford, 1994: 11).[2]

Istilah arbitrase berasal dari kata "Arbitrare" (bahasa latin) yang berarti "kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan". Dihubung-kannya arbitrase dengan kebijaksanaan tersebut dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau majelis arbiter dalam menyelesaiakn suatu sengketa tidak berdasarkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya kepada kebijaksanaan saja. Namun sebenarnya kesan tersebut keliru karena arbiter atau majelis arbiter tersebut juga menerapkan hukum seperti halnya yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. [3]

Pengertian-pengertian tentang arbitrase diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya lembaga arbitrase digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan untuk mendapatkan putusan

[1]Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 137

[2] Hj. Yusna Zaidah, 2015, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 35

[3]H. Sudiarto, 2015, *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia,* Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm.62

yang sifatnya tidak berbelit-belit dan tidak memerlukan waktu yang lama sebagaimana penyelesaian melalui Pengadilan yang sifatnya independen dan dikehendaki oleh para pihak.

Apabila dicermati dari beberapa pengertian diatas dapat juga disimpulkan bahwa arbitrase merupakan suatu proses dimana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparsial (disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Dari pengertian diatas terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu (1) adanya suatu sengketa; (2) kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; (3) putusan final dan mengikat akan di jatuhkan.

Khusus pada point ketiga yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Arti dari final dan mengikat yaitu tidak ada upaya hukum apapun untuk melawan hasil dari putusan arbitrase baik yang dari lembaga atau arbitrase ad hoc yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Dikatakan demikian karena ditegaskan dalam Pasal 60 terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.Dengan kata lain, terhadap putusan arbitrase tidak disediakan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasamaupun upaya hukum luar biasa, kecuali perlawanan pihak ketiga yang dalam hal ini sangat memungkinkan.

Putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, apabila para pihak tidak melaksanakan secara sukarela, maka berlakulah Pasal 61 yang menyatakan: "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa".

Dalam hal pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut berlaku ketentuan yang tertuang dalam Pasal 62 Ayat (1) yang menyatakan: "Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri". Akan tetapi Ayat (2) menyatakan: "Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum". Pada Ayat (3) menyatakan: Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Ketua Pengadilan

menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

Karena putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat maka dari itu Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional. Akan tetapi Pasal 62 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya memeriksa putusan Arbitrase tersebut sudah sesuai atau tidak dengan pasal 4 dan 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri akan menolak suatu permohonan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan.

Putusan dijatuhkan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan yang dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui atbitrase, yaitu :

a. Sengketa yang diputus bukan sengketa dibidang perdagangan atau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang menjadi wewenang lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya.

b. Sengketa yang diputus bukan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

c. Sengketa yang diputus ternyata termasuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Putusan yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian paparan diatas terdapat kekaburan hukum mengapa harus dicantumkan adanya klausul mengenai kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (2) tersebut yang merupakan prasyarat dikabulkannya permohonan eksekusi oleh para pihak yang mengajukan permohonan eksekusi, dan apakah konsep frase kesusilaan dan ketertiban umum tersebut merupakan ketentuan yang sifatnya kumulatif atau alternatif?Apakah kesusilaan yang dimaksud merupakan norma kesusilaan dalam hukum pidana atau perilaku keseharian yang menjadi tolak ukurnya?

Apakah kemudian dengan adanya ketentuan diatas akan menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap lembaga arbitrase? hal tersebut bisa terjadi karena para pihakakan meragukan atau merasa tidak yakin lagi terhadap lembaga arbitrase

dengan adanya ketentuan Pasal 62 ayat (2) tersebut diatas karena tidak dapatnya dieksekusi putusan arbitrase yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan penuh ketua Pengadilan Negeri tidak ada batasan yang jelas dan pasti, sehingga akan memberikan peluang yang sangat luas bagi Ketua Pengadilan dalam memberikan penafsiran tersendiri terhadap frase tersebut, oleh sebab itu maka penulis akan mengkaji karya ilmiah dengan judul "KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL" agar nantinya para pelaku usaha, maupun ketua Pengadilan dalam memberikan pertimbangan berkaitan dengan permohonan eksekusi yang diajukan oleh para pihak memiliki rujukan yang jelas, dan pertimbangan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan memiliki batasan-batasan yang kongkret, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang kabur, serta memberikan solusi bagi para pembaca atau pelaku usaha dan para pihak yang akan menyelesaikan persoalan bisnisnya melalui lembaga arbitrase.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Mengapa pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum ?

Konsep Kesusilaan dan Ketertiban Umum dalamKetentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Tidak Boleh Bertentangan Dengan Kesusilaan Dan Ketertiban Umum

a. Tahapan Penyelesaian Sengketa Melalui LembagaArbitrase

Adanya perjanjian arbitrase berarti bahwa para pihak dalam suatu sengketa itu bermaksud untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi mereka melalui arbitrase. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 huruf c menyebutkan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dari pengertian tersebut dapat diambil makna bahwa perjanjian arbitrase tersebut dibuat sebelum adanya sengketa atau setelah timbulnya sengketa, artinya bersifat fleksibel atau tidak mengharuskan dibuatnya suatu perjanjian arbitrase tersebut sebelum timbul sengketa, akan tetapi setelah timbul

sengketapun dapat dibuat perjanjian arbitrase, asalkan para pihak sepakat untuk membuat perjanjian tersebut.

Dengan adanya perjanjian arbitrase secara tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang dibuat dalam perjanjian pokok ke Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, dan para pihak juga tidak dapat menentukan sendiri cara menyelesaikan sengketa yang dihadapi, karena sebelumnya para pihak telah sepakat untuk penyelesaian sengketanya dilakukan melalui arbitrase.

Adapun tahapan penyelesaian perkara arbitrase dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :[4]

1. Persetujuan arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen (tertulis) yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa atau dalam bentuk akta notaris apabila para pihak tidak dapat menandatanganinya.
2. Jumlah arbiter harus ganjil. Penunjukan dua arbiter dilakukan oleh para pihak yang memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga yang nantinya bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. Arbiter yang ditunjuk atau diangkat tersebut dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatannya, ia tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.
3. Pengajuan permohonan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dengan cara menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa yang disertai dengan lampiran bukti-bukti, dan isi tuntutan yang jelas.
4. Kemudian salinan surat tuntutan dari permohon tersebut disampaikan kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon, yang selanjutnya diteruskan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase akan memerintahkan kepada para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai dari dikeluarkannya perintah itu.
5. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dilakukan menurut peraturan dan acara dari

[4]Rachmadi Usman.*Op.Cit.*, hlm.144.

lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Para pihak diberikan kebebasan menentukan acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan arbiter atau majelis arbitrasenya telah terbentuk, semua sengketa penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase menurut tata cara yang diatur dalam Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

6. Pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis, terkecuali jika disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemeriksaan sengketa arbitrase dapat dilakukan secara lisan. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

7. Dalam sidang pertama, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Apabila usaha perdamaian tercapai, arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkannya untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Sebaliknya, apabila usaha perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan terhadap pokok sengketa akan dilanjutkan.

8. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk. Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak dan hal ini diperlukan.

9. Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli untuk didengar keterangannya, yang sebelumnya disumpah.Arbiter atau majelis arbitrase juga dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa, yang selanjutnya diteruskan kepada para pihak yang bersengketa. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli tersebut dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

10. Putusan atau majelis arbitrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Putusan tersebut harus

diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.

11. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang ketat dan mengikat para pihak.
12. Selanjutnya, putusan arbitrase tersebut didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dengan diberikan catatan dan tanda tangan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

Uraian tersebut diatas menggambarkan mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik yang bersifat ad hoce maupun bersifat lembaga, sampai dengan telah ditetapkannya putusan, hingga proses pelaksanaan dari putusan tersebut.

b. Kesusilaan Dan Ketertiban Umum Sebagai Alasan Menolak Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Putusan arbitrase nasional bersifat final dan mengikat karenanya Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan pertimbangan dalam suatu putusan arbitrase nasional. Akan tetapi putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 70 yang menyatakan: "terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu., b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau. c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan.

Selain alasan pembatalan tersebut diatas, ada ketentuan yang menjadi halangan para pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase, akan tetapi apabila dilaksanakan secara sukarela tentunya tidak ada halangan, ketika para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya pelaksanaan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa berkaitan dengan syarat putusan arbitrase dapat dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan para pihak dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase.

Adapun kewenangan memeriksa yang dipunyai Ketua Pengadilan Negeri hanya terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang diajukan permohonan pelaksanaannya oleh pemohon, hal tersebut diatur dalam ketentuan dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa menyatakan, bahwa : "Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum".

Alasan munculnya frase kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diungkapkan oleh pemerintah melalui perwakilannya dalam sidang pembahasan RUU tersebut sudah sesuai dalam praktek-praktek nasional maupun internasional, selain itu ayat (2) tersebut merupakan dasar yang penting untuk melindungi pemerintah, dan konsekuensi logisnya adalah dengan mempertahankan ayat (3), dan tata cara eksekusinya dengan mengikuti tata cara dari hukum acara perdata.[5]

Dalam pembahasan RUU tentang Arbitrase yang berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dalam pelaksanaan putusan arbitrase nasional, tidak terjadi perdebatan yang signifikan, begitu juga mengenai arti konsep dari frase kesusilaan dan ketertiban umum, akan tetapi dalam forum tersebut seolah-olah telah mengerti semua bahwa rujukan dari kesusilaan dan ketertiban umum adalah Pasal 1337 KUHPerdta. Dimaksudkan frase ini karena beberapa Negara yang mengakomodir lembaga *penyelesaian* sengketa arbitrase mencantumkan agar ketertiban umum digunakan untuk melindungi kepentingan Negara, untuk kesusilaan semata-mata merujuk Pasal 1337 KUHPerdrta yang mreupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu syarat ke 4 (empat) yaitu klausula yang halal yang diterjemahkan dalam penjelannya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Konsep Kesusilaan Dan Ketertiban Umum

a) Konsep Kesusilaan Dalam Persfektif Filsafat Moral

Dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan.[6] Di dalam kamus umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.[7] Dari segi istilah, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.

Moral dan etika sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan moralitas dipakai untuk perbuatanyang sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Artinya moral dan etika memiliki

[5] Risalah Sidang pembahasan Rancangan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hlm. 404-406

[6] Asmaran As. 1992. *Pengantar Studi Akhlak*.Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 8.

[7] W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* hlm. 654.

makna untuk menilai dalam pergaulan masyarakat, sehingga penting adanya etika dan moral.

Frans Magnis Suseno membedakan ajaran moral dan etika. Ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khutbah, peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan para bijak. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral.[8]

Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi, etika dan ajaran moral tidak berada ditingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.[9]

Interaksi antar manusia yang berlangsung secara terus menerus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup. Oleh karena itu, menjadi sifat pembawaan setiap manusia untuk selalu hidup dalam masyarakat, sebab manusia tidak mungkin hidup tanpa masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga tidak mungkin ada tanpa manusia. Namun demikian mengingat kepentingan manusia itu sangat banyak dan beragam, maka di dalam melakukan interaksi satu sama lain, manusia selalu dihadapkan pada potensi-potensi untuk terjadi konflik atau sengketa. Hal ini dapat terjadi karena kepentingan manusia tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Potensi untuk timbulnya sengketa antar manusia tentu saja tak boleh dibiarkan berlangsung terus, melainkan harus dicegah sebab konflik akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, ketika konflik terjadi dan menyebabkan keseimbangan tatanan masyarakat terganggu, maka terjadinya ketidakseimbangan tersebut harus dipulihkan kembali seperti keadaan semula (*restitution In Integrum*).[10]

Manusia sebagai makhluk Tuhan adalah makhluk tertinggi yang memiliki gejala-gejala istimewa yang hanya terdapat pada manusia saja, dan tidak terdapat pada benda mati ataupun benda hidup seperti pada hewan ataupun pada tumbuh-tumbuhan. Gejala-gejala istimewa itu bisa kita golongkan menjadi tiga jenis yang disebut akal, rasa, dan kehendak akal. Rasa dan kehendak ini menyatu dalam diri manusia yang terdiri atas manunggalnya

[8]Frans Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 14

[9]*Ibid*

[10]Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty, hlm. 4

jiwa dan raga yang kemudian menjadikan sumber-sumber kemampuan, kecerdasan, maupun kecakapan manusia dalam mengatur hidupnya. Manusia berpikir untuk memenuhi hasrat memperoleh pengetahuan, untuk mencapai kebenaran dan kenyataan, berusaha untuk memenuhi hasrat memperoleh seni dalam arti luas, untuk mencapai keindahan, kehendak untuk memenuhi hasrat memperoleh hal-hal yang baikdan kebaikan. Semuanya ini menjadi sumber kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniahnya, dan sumber kemampuan inilah yang menjadikan manusia sebagai pencipta yang kedua sesudah Tuhan.[11]

Menurut Ibnu Miskawaih, jiwa mempunyai tiga pembawaan atau ciri khas, yaitu rasional, keberanian dan hasrat, serta tiga kebajikan yang saling berkaitan yaitu kebijakan, berani dan kecukupan. Bagian jiwa rasional mendambakan pengetahuan sebagai obyek sejati, sehingga lahir kecakapan berupa kebijaksanaan. Kecakapan apetitif, dalam sinaran jiwa rasional menghasilkan keutamaan kebebasan. Sedangkan kecakapan birahi atau hasrat, dalam sinaran jiwa rasional menghasilkan keutamaan keberanian.[12]

Sama seperti kepentingan hidup manusia, sengketa juga banyak ragamnya, demikian pula faktor yang menyebabkan terjadinya maupun objek yang disengketakan di dalam masyarakat. Salah satu sengketa yang banyak terjadi saat ini adalah sengketa bisnis yang semakin baik dan laju dinamis dunia bisnis saat ini berlangsung demikian pesat. Dinamika dan kepesatan yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi dan bisnis itu ternyata telah membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata maupun lembaga hukum.[13]

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang

[11] Joko Tri Prasetya. 2004. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 133.

[12]Majid Fakhry. 1986. *Sejarah Filsafat Islam***,** terj. R. Mulyadhi Kartanegara. Jakarta: Pustaka Jaya, hlm. 269.

[13]Satjipto Rahardjo. 2000. *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global, dalam Problema Globalisasi – Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, Agama*, Surakarta :Muhammadiyah University Press, hlm. 13

tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theorie*).[14]

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[15]

Orang dapat menggangap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang mengganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Apabila demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).[16] Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.[17]

Adapun mengenai persoalan keadilan dalam perspektif hukum nasional, dalam hal ini penulis hanya akan menguraikan teori-teori keadilan Aristoteles, John Rawl dan Hans Kelsen. Sedangkan dalam perspektif hukum nasional Indonesia, penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan cita negara (*Staatsidee*) sebagai dasar filosofis bernegara (*Filosofiche grondslag*), yang termaktub dalam Pancasila sebagai sumber hukum nasional.[18]

Forum penyelesaian sengketa dimaksud biasanya memiliki karakteristik : menjamin kerahasiaan materi sengketa, para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter, tempat prosedur beracara, dan materi hukum, melibatkan

[14]Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia.* Edisi Revisi. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 251.

[15]Carl Joachim Friedrich. 2004.*Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239

[16]Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 2000.*Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum.*Bandung : Alumni, hlm. 4.

[17]*Ibid.*

[18]Lihat, *TAP MPR-RI No. III/MPR/2003.*

pakar-pakar yang ahli dalam bidangnya, prosedurnya sederhana dan cepat, dan putusan forum tersebut merupakan putusan yang terakhir serta mengikat (*final and binding*). Di samping itu, faktor yang tidak kalah penting adalah putusan dari forum tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja, sama sekali tidak terpublikasikan kepada khalayak secara luas tanpa ijin para pihak yang bersengketa. Adapun forum penyelesaian sengketa yang karakteristiknya semacam itu tidak lain adalah forum arbitrase (*arbitration*).

Sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan, forum arbitrase bukan sesuatu yang baru dalam sistem penyelesaian sengketa hukum di Indonesia. Di masa lalu, arbitrase kurang menarik perhatian dan kurang populer walaupun sesungguhnya sudah lama diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Bahkan pada kurun awal kemerdekaan Indonesia, arbitrase pun telah lazim dipraktikan di kalangan para usahawan.

Bagi orang banyak ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai suatu empiris hanya melihat hukum sebagai norma dalam arti kata *ethisch wardeoordeel.* Filsafat hukum berusaha menjelaskan "dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh pancaindera dari hukum"[19]Jadi hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, bahkan mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.[20]

Filsafat hukum adalah filsafat yang obyeknya hukum yang berusaha untuk mencari hakikat dari hukum. Semua ilmu berawal dari filsafat, Semua ilmu berpijak pada filsafat.[21]Filsafat hukum merefleksi semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum, dan tidak hanya merefleksi hakikat dan metode dari ilmu hukum atau ajaran metode. Lebih dari itu, filsafat hukum bersikap kritis terhadap pengaruh dari filsafat ilmu modern pada teori hukum.[22]

Hukum memiliki fungsi dalam pembangunan, yakni: (1) hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang

[19]Lili Rasjidi. 1988. *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*. Bandung: Remadja Karya, hlm. 2.

[20]Satjipto Rahardjo. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm. 9.

[21] Achmad Roestandi. 1980. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Fakultas Hukum: Uninus, hlm.17.

[22]Astim Riyanto. *Op.cit.*,hlm. 25.

teratur.[23] (2) hukum sebagai sarana pembangunan. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum menurut tigkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana pembangunan yang menyeluruh. Ini berarti pembangunan hukum itu perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional, yang tidak hanya mampu mempertahankan keutuhan negara dan kesatuan bangsa, akan tetapi bahkan mampu memakukan kesejahteraan umum.[24] (3) hukum sebagai sarana penegakan keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi, keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban.[25]

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics,* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".[26]

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[27] Dari pembagian macam

[23] Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan.* Bandung: PT Alumni, hlm. 3.

[24] Sunaryati Hartono. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 18.

[25] Suryadi MP 1984. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka, hlm. 3.

[26]Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm. 24.

[27]L..J. Van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, hlm. 11-12.

keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.[28]

Hukum sangat erat hubunganya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum dalam menggunakan kata ius untuk menandakan hukum yang sejati. Hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia ini. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju kesejahteraan jasmani maupun rohani. Begitu pula *rule of law* yang terutama diterapkan pada sistem hukum anglo saxon mempunyai latar belakang yang sama juga yakni cita-cita akan keadilan.[29](4) hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Untuk memenuhi fungsi hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat, maka norma-norma hukum yang akan dibentuk harus dapat memperhatikan keadaan yang beraneka warna di dalam kenyataan dan pebentuk hukum harus menemukan norma-norma hukum yang tepat bagi kebutuhan masyarakat masing-masing.[30]

Sementara itu tujuan hukum merupakan masalah filsafat hukum, karena itu dalam menjawab masalah ini timbul berbagai pendapat yang berbeda. Plato atau Aristoteles mengungkapkan hukum dan undang-undang bukan semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan terutama untuk menolong setiap warga negara mencapai keutamaan atau kebajikan pokok, sehingga akhirnya layak menjadi warga negara dari negara ideal. Hukum dan undang-undang erat bersangkut paut dengan kehidupan moral setiap warga negara. Hukum dan undang-undang harus dapat menempatkan diri bagaikan seorang ayah yang baik hati yang tidak pernah memaksakan kehendaknya bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya kendati seseorang yang melanggar undang-undang harus dihukum, namun hukuman itu tidak boleh dijalankan sebagai tindakan pembalasan yang dianggap setimpal dengan kejahatannya. Hukuman harus merupakan suatu obat yang sanggup

[28]Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hlm. 25.

[29]Theo Huijbers. 1995.*Filsafat Hukum.* Yogyakarta: Kanisius, hlm. 64.

[30]Astim Riyanto. *Op.Cit.*, hlm. 787.

menyembuhkan penyakit yang diidap terhukum itu.[31]

Aristoteles menyatakan tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan. J.van Kan berpendapat tujuan hukum adalah untuk menjamin menyatakan hukum dalam pergaulan manusia. L.J. van. Apeldoorn mengatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Jeremy Bentham menyatakan tujuan hukum adalah sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat (*balance of interest*). Gustav Radburch berpendapat ada tiga sendi atau nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian (*positivitas*). Hubungan antara ketiga sendi yang juga dapat sebagai tujuan hukum itu relatif kadang-kadang kegunaan mengatasi keadilan dan kadang-kadang kepastian mengatasi kegunaan, tergantung kepada sistem politik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum adalah sebagai alat untuk membangun masyarakat (*law as a toolof social engineering*).[32]

Tujuan filsafat adalah mengartikulasi dan mempertahankan standar kritik nasional serta menyibak kegelapan yang menyelubungi praktik (hukum) ketika praktik itu mulai dipersoalkan, tidak dalam kaitannya dengan alasan yang bersifat publik dan obyektif, melainkan dalam kaitan dengan perasaan, dogma, kepercayaan, dan konvensi yang tidak teruji.[33]

Keadilan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian hukum dan kemanfaatan, Pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang mempuyai arti adil atau tidak berat sebelah atau tidak pilih kasih. Sifat ini merupakan salah satu sifat manusia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan (*justice or fair treatment*).[34]

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi *A Theory of justice, Politcal Liberalism,* dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.[35]

PENUTUP

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum disebabkan berbagai

[31] Jan Hendrik Rapar.1988. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali, hlm. 92-93.

[32]Achmad Roestandi,.*Op.cit*., hlm. 18-19

[33]Andre Ata Ujan. 2009. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 25.

[34]Nani Nurrachman. 2004.*Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*. Jakarta: Kompas, hlm.13.

[35]Pan Mohamad Faiz.*Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

negara yang mengakomodir penyelesaian sengketa melalui arbitrase mencantumkan/ melarang putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum untuk melindungi kepentingan negara, sedangkan untuk kesusilaan hanya menyadur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat ke-4 yang merujuk ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata.

Konsep Kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengacu pada Pasal 1337 KUHPerdata yaitu suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.Ketertiban umum adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi kebebasan perseorangan yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan negara.Sedangkan kesusilaan yaitu norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat termasuk didalamnya moral dan etika yang menentukan baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga pemerintah yang dapat dilihat dari nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrasyid, H. Priyatna. 2011. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

Adolf, Huala. 2015. Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase. Bandung : Buku Hukum.

Apeldoorn, L.J. .*Inleiding tot de studie van het Nederlanse Recht. Terjemahan Oetarid Sadino, SH dengan nama "Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta : Universitas indonesia Library.

As, Asmaran. 1992. *Pengantar Studi Akhlak*.Jakarta : Rajawali Pers.

Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Fakhry, Majid. 1986. *Sejarah Filsafat Islam,* terj. R. Mulyadhi Kartanegara. Jakarta: Pustaka Jaya.

Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*.Jakarta : Prenadamedia Group

H. Sudiarto, 2015, *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia,* Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Khotibul Imam. 2010.*Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*

cetakan pertama.Jakarta: PT. Suka Buku,

Gautama, Sudargo. 1989. *Hukum Perdata Internasional* Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Buku IV*. Bandung : Penerbit Alumni.

Gautama, Sudargo. 2007. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Binacipta.

Hartono, Sunaryati. 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Hasan, Madjedi. 2009. *Membuat Konsep Klausula Arbitrase, Indonesia Arbitration Querterly Newsletter, Nomor 7/2009*. Jakarta: Badan Arbitrase Indonesia.

Hernoko, Agus Yudha.2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.

Huijbers, Theo. 1995.*Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius

Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan.* Bandung: PT Alumni,

Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*.Jakarta: Sinar Grafika.

Longdong, Tineke Louise Tuegeh, 1998. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*. Bandung, : PT. Citra Adtya Bhakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Mertokusumo, Sudikno. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

MP, Suryadi. 1984. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka

Nurrachman, Nani. 2004.*Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.

Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban yang adil, Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.

Prasetya, Joko Tri. 2004. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandnag Dari Hukum Perdata*. Bandung : Mandar Maju.

Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global, dalam Problema Globalisasi – Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, Agama,* Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Cetakan Keenam 2006,* Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rajagukguk, Erman. 2008. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan.* Jakarta : Yayasan Obor.

Rapar, Jan Hendrik.1988. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali.

Rasjidi, Lili. 1988. *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*. Bandung: Remadja Karya.

Roestandi, Achmad. 1980. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Fakultas Hukum: Uninus.

Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino. 2002. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Riyanto, Astim. 2010. *Filsafat Hukum*. Bandung : Yapemdo.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers).

Subekti. 1955. *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan. Cet. Ke-2. Jakarta : Soerongan.*

Subekti, R. 1992. *Arbitrase Perdagangan.* Bandung : Binacipta.

Subekti. 1955. *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan. Cet. Ke-2. Jakarta : Soerongan,*

Sumartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Inodonesia.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.* Cet.6. Bandung : Mandar Maju.

Sutiyoso, Bambang. 2008.*Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.

Syahrani, Riduan. 2016. *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ujan, Andre Ata. 2009. *Filsafat Hukum,* Yogyakarta: Kanisius.

Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Widjaja, Gunawandan Ahmad Yani. 2000.Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003.*Hukum Arbitrase.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Gunawan. 2008.*Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase Vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang tidak pernah selesai.*Jakarta: Prenada Media Grup.

Zaidah, Hj. Yusna. 2015.*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia,* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.